



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 ;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Memperhatikan

- :
1. Berita Acara Tim Verifikasi Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 24 Maret 2010 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- :
- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

KEDUA

- :
- Nama-nama Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Nama pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dipergunakan sebagai bahan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada Rapat Pleno Terbuka.

KEEMPAT

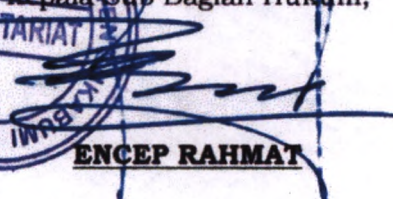
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 25 Maret 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,
ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 22 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Maret 2010
 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

**NAMA PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUKABUMI TAHUN 2010**

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	2
Drs. H. SUKMAWIJAYA, MM	Calon Bupati
AKHMAD JAJULI, M.Pd	Calon Wakil Bupati
Ir. H. ASEP SETIAWAN	Calon Bupati
Drs. DADANG EKA WIDYANTO	Calon Wakil Bupati
Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM	Calon Bupati
H. USMAN EFFENDI, SE, M.Si	Calon Wakil Bupati
Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si	Calon Bupati
Ir. H. HERWAN NUGRAHA, MM	Calon Wakil Bupati
H. HASYMI ROMLI, SH, MM	Calon Bupati
IMAN ADINUGRAHA, SE	Calon Wakil Bupati
Ir. H. DAYAT NS WIRANTA, M.Sc	Calon Bupati
Drs. H. KARMAS SUPERMAS, SH, MM	Calon Wakil Bupati
H. UCOK HARIS MAULANA YUSUF, SH	Calon Bupati
Drs. H. SADILI SAMSUDIN, MM, M.Pd	Calon Wakil Bupati

Ditetapkan di : SUKABUMI
 Pada tanggal : 25 Maret 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,
 ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT